



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI
JAWA TENGAH**

2021



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Tahun 2021. LKjIP SKPD Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Biro Organisasi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran. Proses kinerja Biro Organisasi telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Biro Organisasi.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Februari 2022

Kepala Biro Organisasi



Dr. Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19641104 198903 1 013




BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 9 Biro, satu diantaranya adalah Biro Organisasi. Adapun struktur organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Biro Organisasi
Setda Provinsi Jawa Tengah





Tugas Biro Organisasi adalah melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
2. Pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi;
5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.



Biro Organisasi mempunyai tugas dan fungsi yang dibagi 3 bagian sebagai berikut :

1. Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Kelembagaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan kelembagaan Kabupaten/Kota, analisis dan formasi jabatan. Dan mempunyai fungsi, yaitu :
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan perangkat daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pembinaan dan pengawasan kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang analisis dan formasi jabatan;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Kelembagaan;



- e. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup Asisten Administrasi di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Pelayanan Publik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang tata laksana, pelayanan publik dan tata usaha Biro. Dan mempunyai fungsi, yaitu :
- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Tata laksana;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pelayanan publik;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Pelayanan Publik,




- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi dan kepegawaian. Dan mempunyai fungsi, yaitu :
- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang akuntabilitas kinerja;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang reformasi birokrasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi;




- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan dan pelayanan administrasi secara terpadu serta pelaporan di bidang kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan/Eselon/JFU:




2. Menurut Golongan :





3. Menurut Tingkat Pendidikan:



4. Menurut jenis kelamin:

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepala Biro	1	-	1
Bagian Kelembagaan	8	8	16
Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik	7	9	16
Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10	4	14
Total			47

Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut Biro Organisasi memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Kendaraan roda 4		5 Unit	Baik
2	Kendaraan roda 2		3 Unit	Baik
3	Komputer		50 Unit	Baik
4	Laptop		5 Unit	Baik
5	LCD/in focus		3 Unit	Baik
6	Printer		30 Unit	Baik
7	Mesin Ketik Manual		11 Unit	Baik



B. Permasalahan Utama yang dihadapi Biro Organisasi.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Biro Organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi adalah tingginya dinamika perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan dalam kebijakan Kelembagaan, Kepegawaian, akuntabilitas kinerja, serta tuntutan masyarakat atas pelayanan publik semakin besar mengikuti perkembangan jaman sehingga perlu kinerja pemerintah yang optimal dalam menyusun kebijakan bidang tersebut.

C. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis / isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan (merupakan penjabaran Visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas proram dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja Kantor serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.

Berdasarkan RPJMD 2018 – 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, Renstra adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Biro Organisasi yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Renstra Biro Organisasi menjadi satu kesatuan dalam Renstra Setda Tahun 2018 – 2023.

1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapus!”

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018.

Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

a. Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari



perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

- 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia**



Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta



manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka



menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang



mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. Tujuan

Meningkatkan efektivitas manajemen Pemerintah Daerah.

4. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

“Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, dan

Dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiapsasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Biro Organisasi dalam tabel sebagai berikut :



Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan
Biro Organisasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1) Nilai kematangan organisasi daerah	19	22	25	28	31
			2) presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	52,10	64,32	76,48	88,64	100
			3) Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	73	78	82	87	92
			4) Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	25	40	54	70	85

Kinerja Sasaran secara keseluruhan ada dalam kewenangan Sekretariat Daerah sebagai 1 (satu) Perangkat Daerah. Biro Organisasi berkontribusi pada target kinerja indikator sasaran yang menjadi batas kewenangannya sesuai dengan tabel tersebut di atas.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2021. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Biro Organisasi, yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah. Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi pada Tahun 2021 dituangkan ke dalam 2 (dua) program, yaitu : Program Penataan Administrasi Umum dan



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 5.312.040.000 kemudian terjadi refocusing anggaran menjadi Rp. 2.451.226.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp.2.068.150.000,- dan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar Rp.383.076.000,-. Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagaidasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atasperkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Biro Organisasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, secara lengkap **tercantum pada Lampiran 1.**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan Progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini disusun guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2018 – 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2021. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan/proyek meliputi Indikator masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (Benefit) dan dampak (*Impact*).



Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	$\geq 91\%$	Sangat Baik
2	76 – 90,99%	Baik
3	66 – 75,99%	Cukup
4	51 - 65,99%	Kurang
5	$\leq 50,99\%$	Sangat Kurang

Pada tahun 2021, Biro Organisasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan Rencana Strategis Biro Organisasi, terdapat satu sasaran strategis Sekretariat Daerah yang harus diwujudkan oleh Biro Organisasi pada tahun 2021, yaitu :

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Biro Organisasi terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu :

1. Nilai kematangan organisasi daerah
2. Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik
3. Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B



4. Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Real. 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2021)
			Target	Real.	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai kematangan organisasi daerah	34,38	25	36,10	144,40	31	116,45
2.	Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	93,22	76,48	100	130,75	100	100
3.	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	83,67	82	91,83	111,99	92	99,82
4.	Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	73	54	88,70	164,26	85	104,35
Persentase Capaian Sasaran Strategis					130,35		105,15

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran tercapai sebesar **130,35%** atau **kategori sangat Baik**. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar **105,15%** dari target akhir Tahun **Renstra 2023**. Secara lebih rinci pencapaian sasaran dari indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Biro Organisasi adalah sebagaimana dijelaskan denganuraian berikut :

a. Capaian Indikator Sasaran Nilai Kematangan Perangkat.

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021	Target Akhir Renstra	% Capaian sd. Th 2021 Atas Target Renstra
Nilai Kematangan Organisasi Daerah	25	36,10	31	116,45

Indikator Sasaran Nilai Kematangan Perangkat Daerah Target Nilai 25 tercapai nilai 36,10 atau tercapai sebesar 144,40% dari target ditetapkan. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

- 1) Indikator Program persentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15 dengan target 51%, pencapaian target sebesar 100% atau seluruh Perangkat Daerah telah memperoleh nilai kematangan diatas 15.

Upaya pencapaian target tersebut didukung oleh kegiatan Penataan Organisasi dengan indikator kinerja kegiatan jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan. Target 41 OPD dan tercapai seluruhnya atau tercapai 100%.



Pengukuran kematangan dilaksanakan berdasarkan amanat Permendagri 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. OPD dengan

nilai kematangan yang masuk terbaik dan runner up mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah dilaksanakan pada 11 Desember 2019. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk menjadi Pilot Project Pengukuran Kematangan Oleh Kemendagri.

Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp.580.750.000,- dengan realisasi anggaran Rp.378.188.765,- atau terserap 65.12%. Pelaksanaan kegiatan kurang optimal karena adanya refocusing anggaran dan

pemberlakuan PPKM. Selain itu, adanya perubahan anggaran karena adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dan proses perubahan Raperda SOTK.

- 2) Indikator Program persentase Kab/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi daerah minimal 15 dengan target 31%. Pada Tahun 2021 tercapai sebesar 57,14% atau tercapai sebesar 184,32% dari target. Kegiatan penunjang target kinerja ini adalah Kegiatan Penataan Organisasi dengan indikator kinerja jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan dengan target kinerja 35 kab/kota dan tercapai 100%.



Kegiatan ini merupakan mandatory dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah dan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa gubernur adalah wakil

Pemerintah Pusat di daerah terkait Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota, tugas tugas ini meliputi fasilitasi atas pembentukan Perda Perbup dan Perwali tentang SOTK Perangkat Daerah Kab/Kota. Anggaran pendukung kegiatan sebesar Rp.163.555.000 dengan realisasi keuangan Rp.150.170.200,- atau terserap sebesar 92,14%, secara prinsip perencanaan penganggaran sudah terserap cukup baik dan adapun sisa adalah efisien perjalanan dinas.

- 3) Indikator Program Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB, dengan target kinerja Tahun 2021 sebesar 85% terealisasi 89,5% atau tercapai 105,29% dari target yang direncanakan. Upaya pencapaian

target indikator program tersebut dengan melaksanakan kegiatan Penataan Organisasi dengan indikator kinerja Jumlah OPD yang dilakukan



pembinaan dan evaluasi ANJAB dengan target 41 OPD dan Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB dengan target 35 Kab/Kota. Untuk indikator kinerja kegiatan tersebut tercapai 100% atau seluruh OPD dan Kab/kota telah

dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB. Dalam Tahun 2021 dilaksanakan aktivitas yang menjadi unggulan yaitu penyusunan evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan. Penyusunan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas jabatan sebagai dasar kebijakan pembinaan karir dan pemberian kesejahteraan ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penyusunan standar kompetensi jabatan digunakan untuk penataan, pengangkatan dalam jabatan. Hasil dari aktivitas tersebut adalah Draft Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Pimpinan Tinggi. Dokumen tersebut digunakan dalam Open Bidding Pejabat JPT.

Anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.152.039.000,- dengan realisasi sebesar Rp.107.467.675,- atau realisasi anggaran sebesar 70,68%. Anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya refocusing kegiatan membuat beberapa rekening kegiatan hilang, sementara sudah ada pembelanjaan pada sub-sub kegiatan sehingga tidak dapat dihilangkan target kinerjanya. Pada saat pandemi covid ada kebijakan pembatasan kegiatan dan kegiatan tatap muka baru dilakukan di bulan Oktober sehingga beberapa komponen perjalanan dinas tidak terserap. Namun kinerja tetap sesuai target karena beberapa kegiatan dilakukan secara daring.

b. Indikator Sasaran Persentase UPP yang memperoleh Nilai IKM baik.

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2021 Atas Target Renstra
presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	76,48	100	100	100

Indikator Sasaran Persentase UPP yang memperoleh Nilai IKM baik target sebesar 76,48% dengan capaian 100% atau tercapai sebesar 130,75% dari target. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

- 1) Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan dengan target kinerja tahun 2021 sebesar 34,59% tercapai 42,66% atau terelisasi sebesar 123,33% dari target yang ditetapkan.



Kegiatan guna mendukung capaian kinerja ini adalah Kegiatan Penataan Organisasi dengan indikator kinerja jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dengan target 35

kab/kota dan indikator kinerja Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dengan target kinerja 150 UPP. Capaian kinerja untuk indikator kegiatan Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi standar pelayanan tercapai 100%, sedangkan target kinerja fasilitasi 150 UPP tercapai 100% atau 150 UPP difasilitasi. Pada tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan KIPP Nasional kategori Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2021 yakni SI BINA CANTIK BINGITS (RSJD Prof Margono Soekarjo). Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan dari Ombudsman RI tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah

memperoleh predikat "Kepatuhan Sedang" (Zona Kuning) dengan nilai 73,49. Anggaran pendukung kegiatan ini sebesar Rp.359.566.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.345.123.000 atau 95,99%.

2) Indikator Program Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ke tatalaksanaan dengan target kinerja 78,59% tercapai 79,44% atau terealisasi 101,08% dari target ditetapkan. Kegiatan guna mendukung target kinerja program ini adalah kegiatan penataan organisasi dengan



indikator kegiatan Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan dengan target 35 kab/kota tercapai 100% atau seluruh kab/kota, sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah UPP

Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan dengan target kinerja 240 UPP dan capaian kinerja 240 UPP atau tercapai 100% dari target. Anggaran pendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.344.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.315.719.968,- atau 91,59%, efisiensi penggunaan dana sebagian besar berasal dari negosiasi sewa gedung dan pengurangan narasumber/ instruktur.

c. Indikator Persentase Pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B.

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2021 Atas Target Renstra
Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	82	91,83	92	99,82

Indikator Persentase Pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B target 2021 yaitu 82% tercapai 91,83% atau tercapai sebesar 111,99% dari target. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

- 1) Indikator Program Persentase OPD yang Nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas) dengan target kinerja 83% tercapai 100% atau terealisasi 120,48% dari target ditetapkan. Kegiatan guna mendukung target kinerja program ini adalah kegiatan Penataan organisasi dengan indikator kinerja Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP dan pembinaan pembangunan ZI tercapai 100% atau seluruh kab/kota, sedangkan target kinerja Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP dan pembinaan pembangunan ZI tercapai 100% atau seluruh Perangkat Daerah.



Aktivitas unggulan kegiatan ini pada tahun 2021 adalah fasilitasi SAKIP Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat A, selain itu dalam Pembangunan Zona Integritas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 menambah unit kerja yang

mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu BPSDMD, BPSMB Surakarta dan Balai Pelatihan Koperasi.

Anggaran pendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.210.882.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.207.796.000,- atau 98,54%.

- 2) Indikator Program Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat dengan target kinerja 87% tercapai 82,5% atau terealisasi 94,83% dari target ditetapkan. Kegiatan dalam rangka mendukung target kinerja program ini adalah Kegiatan



Penataan Organisasi dengan indikator kinerja Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB dengan target kinerja 48 OPD dan tercapai 100% atau seluruh OPD terfasilitasi.

Anggaran pendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.99.350.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.72.399.500,- (72,87%). Sisa anggaran tidak terealisasi dikarenakan adanya penerapan PPKM dalam rangka menekan angka penyebaran covid19.

Aktivitas unggulan kegiatan ini pada tahun 2021 adalah Fasilitasi/pendampingan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk mendorong peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 76,99 (BB), mengalami kenaikan sebesar 1,78 poin dibandingkan tahun sebelumnya (2018) yang memperoleh indeks sebesar 74,75 (BB). Pada tahun 2021, seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan PMPRB, dan nilai tertinggi di peroleh oleh RSUD Prof. Margono Soekarjo dengan nilai 36,30. Nilai PMPRB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah 84,93 (A), sedangkan Indeks RB tahun 2021 belum dirilis oleh Kementerian PAN-RB meskipun sudah dilakukan evaluasi.


Aktivitas unggulan lainnya adalah Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 41 Perangkat Daerah telah menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang disesuaikan dengan sasaran dan area reformasi birokrasi yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah.

d. Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Indeks RBnya

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2021 Atas Target Renstra
Persentase kabupaten/kota yang meningkat indeks RB nya	54	88,70	85	104,35

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat indeks RB nya memiliki target 54% tercapai 88,70% atau tercapai sebesar 164,26% dari target. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

- 1) Indikator program Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat dengan target kinerja 57% dan tercapai 88,57% atau tercapai sebesar 155,39% dari target. Kegiatan dalam rangka mendukung target kinerja program ini



adalah Kegiatan Penataan Organisasi dengan indikator kinerja Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB dengan target kinerja 35 Kab/Kota dan tercapai 100% atau seluruh


Kab/Kota terfasilitasi. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota pada tahun 2019, terdapat 24 Kabupaten/Kota dengan Indeks RB berpredikat B (Baik), 11 Kabupaten/Kota berpredikat CC (Cukup). Pada tahun 2021, seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah melaksanakan PMPRB online secara tuntas, dan sudah dilakukan

evaluasi oleh Kementerian PAN-RB, akan tetapi hasilnya belum dirilis. Subbag Reformasi Birokrasi juga melaksanakan Pendampingan atau Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Bagi 21 Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2021, yang melibatkan pejabat struktural di Bagian Organisasi dan Bappeda Kabupaten/Kota.

Anggaran pendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.157.317.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.154.633.859,- (98,29%).

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Indikator program Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian dengan target 100% tercapai sebesar 100%, kegiatan guna mendukung



program ini adalah kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur dengan indikator kinerja Persentase ASN Setda yang dilayani

Administrasi kepegawaiannya dengan target 100% dan tercapai 100%. Sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar dengan target 20 ASN tercapai sebanyak 22 ASN atau 110%.

Anggaran pendukung kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.183.448.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.182.397.985,- atau 99,42%.

- 2) Indikator program Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan dengan target 100% tercapai sebesar 100%, kegiatan guna mendukung program ini adalah kegiatan Administrasi Umum dengan indikator kinerja Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah dengan target 12 bulan dan



tercapai 100%, indikator kinerja Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dengan target 12 bulan dan tercapai 100%, sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah dengan target 12 bulan juga tercapai 100%. Anggaran pendukung kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.199.628.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.162.195.243,- atau 81,25%. Sisa anggaran tidak terealisasi karena perubahan metode pelaksanaan kegiatan (PPKM).

B. Realisasi Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2021, anggaran pendukung sebesar Rp 2.451.226.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Provinsi Jawa Tengah.

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Penataan Administrasi Umum	Rp.2.068.150.000,-	Rp.1.732.028.967,-	83,74%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.383.076.000,-	Rp.344.593.228,-	89,69%
JUMLAH TOTAL		Rp.2.451.226.000,-	Rp.2.076.622.195,-	84,72%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran pada Tahun 2021 terdapat efisiensi sebesar Rp.374.603.805,- atau 15,28%, dimana pagu yang ditetapkan sebesar Rp.2.451.226.000,- terealisasi sebesar Rp.2.076.622.195,-. Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2021



pelaksanaan Program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikann sebagai efisiensi karena berasal dari selisih atas negosiasi belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas yang dioptomalkan.



BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

Biro Organisasi adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten mempunyai tugas pokok dan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tatalaksana, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan **dengan kategori Sangat Baik**. Hal ini didukung dengan data sebagai berikut :

Capaian kinerja **Sasaran 1** Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tercapai sebesar **130.35%** atau **kategori Sangat Baik**.

B. Permasalahan/Kendala.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 antara lain :

1. Dinamika kebijakan tentang kelembagaan dan reformasi birokrasi yang begitu cepat, berdampak pada perubahan organisasi.
2. Perkembangan teknologi berdampak pada tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik yang cepat, mudah, murah dan tuntas.



3. Prestasi kerja belum sepenuhnya digunakan dalam pemberian reward and punishment.
4. Refocusing anggaran untuk penanganan virus covid-19.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Biro Organisasi di masa mendatang antara lain :

1. Penetapan aktivitas dalam kegiatan yang lebih fleksibel sehingga perubahan kebijakan tidak berdampak terhadap pencapaian kinerja.
2. Perlu lebih intensif dalam mensinergikan kegiatan dengan Perangkat Daerah lain untuk memaksimalkan output kegiatan.
3. Menetapkan Road Map RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lampiran Renaksi RB OPD Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Mendorong seluruh unit kerja untuk patuh dalam melaksanakan administrasi dengan Sistem/Aplikasi yang telah ada.
5. Komitmen pimpinan yang lebih besar agar mampu mendorong dan mengubah perilaku PNS agar dapat berubah, keluar dari zona nyaman.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 untuk Biro Organisasi semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, Februari 2022

